



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan naskah dinas, perlu ditetapkan penomoran naskah dinas;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penomoran Naskah Dinas, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penomoran Naskah Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

- Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 46);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 46);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penomoran Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Januari 2012.

WALIKOTA SALATIGA, *M*

[Signature]
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Signature]
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS

NOMOR KODE SKPD DAN UNIT KERJA

000 SEKRETARIAT

010 Sekretariat Daerah

011 Asisten Pemerintahan

011.1 Bagian Tata Pemerintahan

011.2 Bagian Hukum

011.3 Bagian Kerja Sama

012 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

012.1 Bagian Perekonomian

012.2 Bagian Administrasi Pembangunan

012.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

013 Asisten Administrasi

013.1 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

013.2 Bagian Umum

013.3 Bagian Hubungan Masyarakat

014 Staf Ahli Walikota

014.1 Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan

014.2 Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan

014.3 Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

020 Sekretariat DPRD

100 DINAS

101 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

101.01 UPT Kecamatan Tingkir

101.02 UPT Kecamatan Argomulyo

101.03 UPT Kecamatan Sidorejo

101.04 UPT Kecamatan Sidomukti

101.05 UPT Sanggar Kegiatan Belajar

102 Dinas Kesehatan

102.01 UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat

102.02 UPT Instalasi Farmasi

102.03 UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat

102.04 UPT Puskesmas Sidorejo Lor

102.05 UPT Puskesmas Kalicacing

102.06 UPT Puskesmas Mangunsari

102.07 UPT Puskesmas Tegalrejo

102.08 UPT Puskesmas Cebongan

102.09 UPT Puskesmas Sidorejo Kidul

103 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

- 104 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 - 104.01 UPT Pembuangan Akhir Sampah
 - 104.02 UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

- 105 Dinas Pertanian dan Perikanan
 - 105.01 UPT Rumah Potong Hewan
 - 105.02 UPT Balai Benih Ikan

- 106 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 106.01 UPT Pasar I
 - 106.02 UPT Pasar II
 - 106.03 UPT Pasar III
 - 106.04 UPT Pasar IV

- 107 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata
 - 107.01 UPT Terminal;
 - 107.02 UPT Perparkiran.

- 108 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 109 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - 109.01 UPT Taman Makam Pahlawan.

- 110 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 200 LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- 201 Inspektorat
- 202 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 203 Badan Kepegawaian Daerah
- 204 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Pangan
- 205 Badan Kesatuan Bangsa, Politik
- 206 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- 207 Kantor Lingkungan Hidup
- 208 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 209 Rumah Sakit Umum Daerah
- 210 Satuan Polisi Pamong Praja

- 300 KECAMATAN


- 301 Kecamatan Sidorejo
 - 301.01 Kelurahan Sidorejo Lor
 - 301.02 Kelurahan Salatiga
 - 301.03 Kelurahan Bugel
 - 301.04 Kelurahan Pulutan
 - 301.05 Kelurahan Kauman Kidul
 - 301.06 Kelurahan Blotongan


- 302 Kecamatan Tingkir
 - 302.01 Kelurahan Tingkir Tengah

- 302.02 Kelurahan Tingkir lor
- 302.03 Kelurahan Kutowinangun
- 302.04 Kelurahan Sidorejo Kidul
- 302.05 Kelurahan Gendongan
- 302.06 Kelurahan Kalibening

- 303 Kecamatan Argomulyo
 - 303.01 Kelurahan Ledok
 - 303.02 Kelurahan Kumpulrejo
 - 303.03 Kelurahan Tegalrejo
 - 303.04 Kelurahan Noborejo
 - 303.05 Kelurahan Cebongan
 - 303.06 Kelurahan Randuacir

- 304 Kecamatan Sidomukti
 - 304.01 Kelurahan Mangunsari
 - 304.02 Kelurahan Kecandran
 - 304.03 Kelurahan Dukuh
 - 304.04 Kelurahan Kalicacing

WALIKOTA SALATIGA, 


YULIYANTO 